

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan keadaan hukum bagi masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Hal ini tercermin melalui pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.¹

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Korporasi yang berbadan hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga korporasi yang berbadan hukum akan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi, terhadap korporasi yang tidak berbadan hukum pengaturannya dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan.²

Di sisi lain, dampak negatif yang ditemukan seiring dengan tumbuhnya korporasi dan pesatnya pertumbuhan perekonomian yaitu mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, dimana sepiantas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, seperti tindak

¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT Sofmedia, 2013, hlm. 2.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press, 2007, hlm. 41.

pidana pencucian uang (*money laundering*). Pelaku tindak pidana pencucian uang ini mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi illegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.³

Beberapa faktor yang mendasari Indonesia agar memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukan pencucian uang, diantaranya praktik-pratik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena:⁴

- a) Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
- b) Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
- c) Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di samping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar; Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d) Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kesulitan

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 5.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 6-10 November 2000.

hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Dalam konteks kepentingan nasional telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Usaha pertama yang ditempuh oleh suatu negara untuk memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang tersebut yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.⁵

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram, diantaranya dihasilkan dari hasil tindak pidana narkoba. Kecanggihan teknologi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini tidak dapat dipisahkan. Artinya, kejahatan ini tidak berdiri sendiri, memerlukan pelaku lain dan bahkan sebuah jaringan besar (*networking*).⁶

Di dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba, penyidik menemukan perkembangan kasus tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan *money laundering* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan

⁵ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Nomor 3, 2003, hlm. 26.

⁶ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014), hlm. 3.

cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya.⁷

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.⁸

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* (hasil kejahatan) dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana narkoba sebagai *core crime*.⁹

Dalam konteks tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).¹⁰ Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tegas telah mengatur korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, yakni: (1) dilakukan oleh korporasi; (2) dilakukan atas nama korporasi.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 182.

⁸ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang: CV Viva Tampas, 2015, hlm. 29.

⁹ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009, hlm. 219.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 182.

Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman yang perlu dicegah dan diberantas karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperlancar pelaku kejahatan ini. Pencucian uang dari hasil tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara-cara yang sulit untuk diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini.¹¹

Pada bulan Februari 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan sindikat narkoba mendirikan enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk cuci uang hasil kejahatan senilai Rp. 6,4 triliun. Uang tersebut didapatkan dari hasil pengembangan kasus sindikat narkoba almarhum Freddy Budiman serta anak buahnya, Togiman dan Haryanto Candara yang tengah menjalani pidana. Dalam kasus ini, BNN menangkap tiga orang pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Devi Yuliana, Hendi Rambli, dan Fredy Heronusa Putra. Ketiga pelaku tersebut ditangkap di Jakarta. Modus yang digunakan oleh Devi sebagai pelaku utama menggunakan sedikitnya enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang ekspor-impor, yakni PT Prima Sakti Santosa, PT Untung Jaya Sejahtera, PT Dikjaya, PT Grafika Utama, PT Hoki Cemerlang Investama, serta PT Devi dan Rekan Sejahtera.

Keenam perusahaan tersebut digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dari sejumlah Bandar narkoba. Untuk menyamarkan transaksi tersebut, Devi menawarkan sejumlah karyawan berlibur ke luar negeri, dan memerintahkan kepada para karyawannya untuk membuka rekening di luar negeri. Terdapat 14 negara yang menjadi lokasi penerimaan uang transfer, diantaranya China, Jepang, India, Jerman, dan Australia. Transaksi dilakukan sejak tahun 2014-2016 dengan 2.136 invoice fiktif dan dikumpulkan dalam perusahaan valuta asing. Tindak pidana ini dapat diungkap melalui laporan Informasi Hasil Pemeriksaan PPATK tentang dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp. 6,4 triliun. Akibat dari perbuatannya tersebut, ketiga pelaku dijerat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35

¹¹ Elvina Kumala Bintang, *Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 3, Juli 2013, hlm. 133-134.

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, BNN juga menyita tiga unit apartemen, enam unit ruko, satu unit rumah, tiga unit mobil, dua unit toko, dan sebidang tanah di Jakarta Selatan, sedangkan uang tunai yang disita di tangan penyidik sebesar Rp. 1,65 miliar.¹²

Untuk lebih menguatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkotika bukan hanya menerapkan Undang-Undang Narkotika tetapi menyandingkannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam memberantas kejahatannya tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelaku tetapi lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan sebagai paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan menggunakan rezim anti pencucian uang. Menurut Chalkin dan Sharman dikatakan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*lifeblood of the crime*” yang artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.¹³

Jika dicermati dalam mekanisme perampasan asset hasil tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak serta merta karena mekanismenya mengacu pada model *in personam* atau lazim disebut *criminal forfeiture*. Implikasinya mensyaratkan asset yang merupakan hasil tindak pidana baru bisa dilakukan perampasan setelah pelaku yang menjadi terdakwa diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian polisi atau Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat mengajukan perampasan hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Model ini juga memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan asset atau harta kekayaannya diperoleh secara legal. Pembuktian asset hasil tindak pidana membutuhkan waktu dan proses hukum yang lama yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik asset hasil tindak pidana yang dimiliki oleh terdakwa ke pihak

¹² Sindikat Narkotika Cuci Uang Rp. 6,4 Triliun dengan Modus Ekspor-Impor diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2018/02/28/sindikat-narkotika-cuci-uang-rp-64-triliun-dengan-modus-ekspor-impor> tanggal 13 November 2019.

¹³ David Chalkin dan J.C Sharman, *Corruption and Money Laundering: A Symbolic Relationship*, (Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 14.

lain, juga terjadi pemindahan asset milik terdakwa ke luar negeri untuk menghindari perampasan dari negara bila dirinya divonis bersalah.¹⁴

Kasus lain yang terjadi pada bulan Juli 2018, sebagaimana dikatakan oleh Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dikutip dari detik.com pada 17 Juli 2018 mengungkapkan bahwa BNN juga berhasil melakukan pengembangan atas kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10,39 kg. BNN mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan total senilai Rp. 3,9 miliar. Kasus ini bermula dari penangkapan 5 (lima) orang sindikat pengedar narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Salah satu pelaku yang ditangkap ialah Irawan alias Dagot yang merupakan warga negara Malaysia yang menjadi narapidana di Lapas Klas IIA Pontianak, Kalimantan Barat. Dari pengembangan kasus ini, BNN dapat menangkap Feni sebagai pengelola uang Irawan, juga mengamankan Intan sebagai pemilik rekening. Hasil perdagangan narkoba itu dicuci melalui rekening Intan. Di dalam kasus ini, Irawan meminta kepada suami Intan yang juga warga negara Malaysia untuk membuka perusahaan di Indonesia. Perusahaan itu sebagai kedok untuk mencuci uang hasil penjualan narkotika tersebut.

Lebih lanjut, Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dikutip dari detik.com pada 17 Juli 2018 mengungkapkan bahwa Intan menjabat sebagai Direktur sekaligus pemilik rekening PT Surya Subur Jaya dan PT Nusa Primula Maju Jaya. Dua perusahaan ini dijadikan sebagai tempat pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Barang bukti yang berhasil disita yaitu rekening bank swasta sebesar Rp. 526 juta, rekening di bank negeri sebesar Rp. 1,6 miliar, dan satu unit rumah di Pekanbaru Riau senilai Rp. 1,1 miliar. Tersangka Intan diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menyimpan, mentransfer, menerima dan menikmati uang hasil kejahatan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

¹⁴ Usman Arifin, Dahlan Ali dan M. Nur Rasyid, Pemblokiran Aset Tersangka Tindak Pidana Narkotika dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Jurnal Ilmu Hukum* Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Oktober 2019), hlm. 5.

serta Pasal 3, 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang oleh korporasi dari hasil kejahatan narotika juga dapat dilihat dari kasus Pony Tjandra dan Togiman alias Toge. Toge merupakan tokoh tenar dari BNN karena dua kali divonis mati dan ditambah kasus TPPU dengan ancaman pidana 17 tahun penjara, sebagaimana dikatakan oleh Irjen Arman Depari selalu Deputi Bidang Pemberantasan BNN dikutip dari detik.com pada 28 Februari 2018 mengungkapkan bahwa tersangka melakukan transaksi dengan modus menggunakan 6 (enam) perusahaan fiktif selama periode tahun 2014 hingga 2016 melalui PT Prima Sakti, PT Untung Jaya, PT Dikjaya, PT Grafika Utama, Hoki Cemerlang, serta Devi dan Rekana Sejhtera. Dari kasus ini, BNN dapat menyita 3 unit apartemen, 5 unit ruko, 1 unit rumah, 3 unit mobil, 2 unit toko, dan sebidang tanah di Jakarta Selatan. Atas perbuatannya tersebut diancam Pasal 137 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶

Selama kurun waktu bulan Januari hingga Juli 2019, BNN berhasil mengungkap 20 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para gembong narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan jumlah tersangka 22 orang. Aset yang disita tersebut yaitu 41 bidang tanah dan bangunan senilai Rp. 34.784.380.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), satu unit pabrik senilai Rp. 3 miliar, 2 (dua) unit mesin potong padi senilai Rp. 1 miliar, 30 unit mobil senilai Rp. 6.852.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), 21 unit motor senilai Rp. 294 juta, 440 batang kayu jati gelondongan senilai Rp. 90 juta, perhiasan senilai Rp. 617 juta, serta uang tunai sekitar Rp. 11 miliar. Menurut Kepala BNN, Irjen Pol. Heru Winarko, mengatakan “dari kasus ini, BNN dapat mengungkap jaringan, serta mengembangkan hasil dari jaringan tersebut, berupa

¹⁵ BNN Sita Aset Rp 3 Miliar Hasil Pencucian Uang Perdagangan Narkoba, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4119188/bnn-sita-aset-rp-3-miliar-hasil-pencucian-uang-perdagangan-narkoba> tanggal 13 November 2019.

¹⁶ BNN Ungkap TPPU Narkoba Rp. 6,4T Jaringan Toge dan Freddy Budiman diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3890084/bnn-ungkap-tppu-narkoba-rp-64-t-jaringan-toge-dan-freddy-budiman> tanggal 20 Desember 2019.

tindak pidana pencucian uang yang kemudian dikembangkan salah satunya dengan mendirikan perusahaan untuk korporasinya.”¹⁷

Salah satu putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba berkedok korporasi yaitu Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 2650/Pid.Sus/2081/PN.Sby dengan terdakwa AW dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Modus operandinya yakni AY selaku terdakwa mentransfer kembali uang dari hasil kejahatan narkoba kepada suatu korporasi PT. GMC, serta AY mentransfer ke beberapa rekening lain miliknya yang seolah-olah merupakan uang dari para TKI di Taiwan untuk dikirimkan menggunakan jasa transfer yang ada di Taiwan untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di Indonesia seolah-olah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan AY yaitu PT DMS. Sebagian uang hasil kejahatan narkoba digunakan untuk membeli beberapa aset yakni mobil, motor, perhiasan, handphonem tanah dan bangunan. AY dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/Pid.Sus/2019/PT. DKI atas perkara tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa DW memiliki perusahaan bernama PT PSS dan PT UJS bergerak di bidang *trading* dimana DY selaku komisaris. DY juga memiliki beberapa perusahaan lainnya, yaitu PT. HC, PT. GU, PT. DUV dan PT DRS yang bergerak di bidang *supplier, trading* dan investasi akan tetapi semua perusahaan yang dimiliki DY hanya tukar valas seperti halnya *money changer*. Melalui beberapa perusahaan tersebut, DY mentransfer maupun menerima transfer dari mantan narapidana Narkoba dari rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Atas perbuatannya tersebut, DY didakwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8

¹⁷ BNN: Korporasi Berdiri dari Hasil Bisnis Narkoba Akan Ditindak, diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/bnn-korporasi-berdiri-dari-hasil-bisnis-narkoba-akan-ditindak-1rXIYTI41Dg> tanggal 13 November 2019.

Tahun 2010 dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsidier tiga bulan.

Beberapa contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi dapat menunjukkan adanya modus yang paling dominan adalah instrument keuangan yang ditawatkan oleh sektor perbankan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa: (1) menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan/deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu, (2) menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil, (3) menggunakan fasilitas transfer, (4) melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen-dokumen dan bekerjasama dengan oknum terkait, (5) mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktik bank gelap. Sedangkan yang menjadi faktor dari tujuan pencucian uang, yakni: (1) merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut; (2) memperoleh bentuk penempatan/pelapisan/integrasi atas uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem/instrument keuangan yang mudah dibawa kemana-mana, misalnya kedalam instrument *traveler cheque*; (3) merahasiakan proses pencucian yang sehingga sulit dilacak; dan (4) mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya dari uang hasil kejahatan ini.¹⁸

Beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam pencucian uang, apabila tidak diperoleh informasi yang memuaskan maka transaksi-transaksi berikut ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yaitu:¹⁹

- 1) Nasaba atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan;
- 2) Penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas;
- 3) Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi dan kemudian dilakukan penarikan sekaligus;

¹⁸ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (*Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013), hlm. 24.

¹⁹ Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, (*Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 3 Nomor 3, 2017), hlm. 4.

- 4) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening tidak aktif;
- 5) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- 6) Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal rekening tersebut tergolong tidak aktif.

Dengan instrument keuangan yang ditawarkan di sektor perbankan tersebut, pelaku tindak pidana pencucian uang, khususnya korporasi memiliki banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi illegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.²⁰

Semakin meningkatnya praktik pencucian uang dapat dikatakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi dalam sistem transfer keuangan, karena pengiriman keuangan/pemindahbukuan keuangan secara elektronik dapat berlangsung mudah dan hanya dalam waktu beberapa detik saja, misalnya dengan memanfaatkan *Automatic Teller Machines* (ATM) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan *Electronic Wire Transfer*. Kemudahan teknologi di bidang transfer keuangan ini memudahkan tumbuh suburnya praktik pencucian uang, karena: (a) tidak memiliki *geographic horizon*, (b) beroperasi selama 24 jam, serta (c) memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik.²¹

Jika dilihat dari sistem pemidanaannya, tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang banyak berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan,

²⁰ Ilman Mujaddid, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV Nomor 1, April 2016), hlm. 80-81.

²¹ Mas Ahmad Yani, *Ibid*, hlm. 26.

pengaturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif. Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai aturan/pedoman pemidanaan. Dari putusan perkara tersebut di atas dapat menunjukkan adanya disparatis hukum dalam memutuskan penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba oleh korporasi dengan ditunjukkan dari modus operandi pelaku yang masih dibutuhkan rumusan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam menjerat korporasi yang menempatkan, menyamarkan hasil kejahatan narkoba dalam kejahatan pencucian uang di Indonesia. Oleh karenanya terdapat kesulitan dalam menjatuhkan pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui orang sebagai subjek hukumnya. Walaupun dalam KUHP sebagaimana disebutkan pada Pasal 169, Pasal 398 dan Pasal 399 telah mengatur tentang badan hukum, namun masih belum dianggap sebagai subjek hukum, sehingga hukum pidana di Indonesia hanya mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Padahal tindak pidana tidak hanya dilakukan orang, korporasi pun juga dapat melakukan kejahatan bahkan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.²²

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba oleh Korporasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi?

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 32.

- 2) Bagaimana merumuskan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini didasarkan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang rumusan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang kebijakan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi.
- 2) Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran dan saran bagi aparat penegak hukum mengenai kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil pidana narkoba oleh korporasi sebagai upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dan kejahatan narkoba di Indonesia. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang serupa.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Pidanaan

Pidanaan atau penjatuhan pidana pada dasarnya dibagi atas tiga teori, yaitu:

- 1) Teori Pembalasan (*Retribution Theory*), menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:²³
 - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana.
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya.
 - f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori ini mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁴

- 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan, menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:²⁵
 - a) Pencegahan (*prevention*).
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 17.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 11.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18.

- f) Pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Teori tujuan memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

- 3) Teori Gabungan. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:²⁶
- a) Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
 - b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
 - c) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni kejahatan-kejahatan yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

1.5.2 Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Differential association diartikan oleh Edwin H. Sutherland sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Hal ini tidak berarti

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan pelaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Artinya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab melalui sembilan proposisi sebagai proses terjadinya kejahatan, yaitu:²⁷

- (1) *Criminal behavior is learned. Negatively, this means that criminal behavior is not inherited* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. secara negative berarti pelaku itu tidak diwariskan).
- (2) *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture"* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh).
- (3) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behavior* (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai arti penting dalam terjadinya kejahatan).
- (4) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes* (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik

²⁷ Edwin H. Sutherland, *Criminology*. (J.B. Lippincot Company 1978), hlm. 80-82.

melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).

- (5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes* (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).
- (6) *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- (7) *Differentiation Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).
- (8) *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
- (9) *While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values*

(Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek, sebagai berikut.

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial;
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat ; dan
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

1.6 Kerangka Konseptual

Pada penelitian tesis ini menggunakan teori dan konsep sebagai kerangka konseptual yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dianalisis. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pemahaman istilah yang dipergunakan dalam tesis ini, peneliti menguraikannya sebagai berikut.

- 1) Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai akibat yang berupa pidana.²⁸
- 2) Korporasi, merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.²⁹
- 3) Pencucian Uang merupakan proses dimana uang haram hasil tindak pidana dicuci melalui suatu sumber yang bersih atau sah secara hukum dan perusahaan sehingga para penjahat dapat dengan lebih aman menikmati hasil kejahatan yang diperolehnya (*the process through which dirty money as proceeds of crime is*

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 2004), hlm. 6.

²⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 107-108.

washed through clean or legitimate sources and enterprise so that the bad guys may more safely enjoy their will gotten gains).³⁰

- 4) Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto dikutip dari Suratman, & Dillah dikatakan sebagai seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, handal dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang menjadi isu hukum yang dianalisis.³¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki dikutip dari Kamarudin, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

Untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang dihadapi sebagai permasalahan yang diteliti, pada tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Pada penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/Pid.Sus/2019/PT DKI.

³⁰ David Fraser, *Lawyer, Guns and Money: Economics and Ideology on the Maney Trail*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hlm. 201.

³¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 34.

³² Kamarudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Kendari: CV Shadra, 2009), hlm. 20.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 10.

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam tesis ini dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang bersumber dari literature-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan kejahatan narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literature-literatur, jurnal dan karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, yakni menganalisis pada kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana

³⁴ Rony Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 116.

narkotika oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/Pid.Sus/2019/PT. DKI yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif diuraikan dengan pembahasan yang mudah dipahami dan sistematis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari teori dan konsep tentang kebijakan hukum pidana, pidana dan pemidanaan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika.
- BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, dan pembahasan.
- BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.